



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mastuki Bin Hamsidin (Alm) ;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 10 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dupak Pasar Baru I/26-B Rt 002,Rw 005,
Kelurahan Dupak, kecamatan Kremlangan Kota
Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan Tanggal 30 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 11 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 16/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MASTUKI BIN HAMSIDIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 wama hitam dengan Noka: MH1JFZ135KK558685 dan Nosin: JFZ1E3558589 An. ABRORI alamat Jl. Jati IX Rt. 9/9 TJ Priok Jakut;
 - 1 buah dosbook Handphone Samsung A6+ warna hitam dengan Imei 1: 352126100117107 dan Imei II: 352127100117105 dengan nomor telpon 081211114549 dan 087859975742;
 - 1 buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Mega warna white dengan imie: 357392055108690;
 - 1 buah dosbook Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085;
 - 1 unit Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MASTUKI BIN HAMSIDIN (ALM) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kopi di Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat 2 KUHAP), telah melakukan perbuatan "membeli , menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 09.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. Halim (DPO) untuk bertemu di Indomaret Suramadu Area Bangkalan. Kemudian terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan angkutan umum.
- Bawa sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. H. Halim meminta terdakwa untuk menunggu lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. H. halim (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa tidak jadi bertemu .
- Bawa 5 (lima) hari kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. H. Halim (DPO) di Warung Kopi di Surabaya dan Sdr. H. Halim (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Hamidi (DPO) memperoleh 3 (tiga) unit handphone dengan 2 (dua) unit handphone android dan 1 (satu) unit handphone biasa milik saksi Abrori yang diambil oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Hamidi (DPO).
- Bawa terdakwa bertanya kepada Sdr. H. Halim (DPO) keberadaan handphone tersebut kemudian Sdr. H. Halim (DPO) mengatakan kalau 2 (dua) handphone android sudah dijual dan tersia 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa. Kemudian Sdr. H. Halim (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone biasa tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerima dan memberikan handphone milik terdakwa dan menambah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. H. Halim (DPO).

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. Halim (DPO) untuk bertemu di Pasar Tragah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan angkutan umum. Sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di pasar tersebut dan bertemu dengan Sdr. H. Halim (DPO), Sdr. Hamidi (DPO), Sdr. H. Tiksain (DPO) dan di tempat tersebut juga sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam. Setelah itu, Sdr. H. Tiksain (DPO) meminta terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Kecamatan Torjun Kabupaten Bangkalan dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 3 (tiga) unit handphone dengan 2 (dua) unit handphone android dan 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam biasa tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO), Sdr. Hamidi (DPO), Sdr. H. Tiksain (DPO).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasibeh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu sebuah sepeda motor honda beat tahun 2019;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat hilang pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib didalam Rumah yang beralamat Dsn Pangeleyan Ds.Pangeleyan Kec.tanah Merah Kab.Bangkalan
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saat membangunkan menantu saya untuk saya ajak sholat subuh berjemaah di Masjid, sekira pukul 03.40 Wib saya dan menantu berangkat ke Masjid di Ds.Pangeleyan Kec.tanah Merah Kab.Bangkalan yang sebelumnya menantu saya mengeces HP miliknya diatas Kasur disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya, kemudian kami berdua berangkat ke Masjid sambil menutup pagar rumah, sekira pukul 04.00 Wib setelah selesai sholat subuh saya dan menantu pulang kerumah dan setibanya disana saya melihat pintu pagar terbuka yang sebelumnya tertutup, karena curiga menantu saya berlari menuju kedalam rumah dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada beserta kunci kontaknya yang biasanya digantung diatas kusen, lalu menantu saya masuk kekamanya untuk mengambil Handphone juga tidak ada termasuk kepunyaan cucu saya juga ikut hilang yang akhirnya menantu saya melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Tanah Merah Kab.Bangkalan;

- Bawa kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut sebelum hilang dalam keadaan terkunci setir ;
- Bawa Honda Beat tersebut dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 warna hitam dengan Noka: MH1JFZ135KK558685 dan Nosin: JFZ1E3558589 An. ABROR ;
- Bawa Dengan kejadian tersebut saya mengalami kerugian Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bawa Melihat kejadian tersebut menantu saya langsung melaporkan ke Polsek Tanah Merah Bangkalan ;
- Bawa Selain motor honda beat ada juga barang yang hilang yaitu 1 buah dosbook Handphone Samsung A6+ warna hitam dengan Imei 1: 352126100117107 dan Imei II: 352127100117105 dengan nomor telpon 081211114549 dan 087859975742; 1 buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Mega warna white dengan imei: 357392055108690; 1 buah dosbook Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085; 1 unit Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu yang benar bahwa Hanphone 1 buah dosbook Handphone Samsung SM-B310E warna blue 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085 tukar tambah dari H.Halim ;

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan nya ;

2. Unaizah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa dikepolisian Resor Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan yaitu sebuah sepeda motor honda beat tahun 2019;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat hilang pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib didalam Rumah yang beralamat Dsn Pangeleyan Ds.Pangeleyan Kec.tanah Merah Kab.Bangkalan
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saat dibangunkan oleh ibu mertua saya untuk diajak sholat subuh berjemaah di Masjid, sekira pukul 03.40 Wib saya dan ibu mertua berangkat ke Masjid di Ds.Pangeleyan Kec.tanah Merah Kab.Bangkalan yang sebelumnya saya mengeces HP milik saya diatas Kasur saya, kemudian kami berdua berangkat ke Masjid sambil menutup pagar rumah, sekira pukul 04.00 Wib setelah selesai sholat subuh saya dan ibu pulang kerumah dan setibanya disana saya melihat pintu pagar terbuka yang sebelumnya tertutup, karena curiga saya berlari menuju kedalam rumah dan mendapati sepeda motor sudah tidak ada beserta kunci kontaknya yang biasanya digantung diatas kusen, lalu saya masuk kekamar untuk mengambil Handphone juga tidak ada termasuk kepunyaan anak saya juga ikut hilang yang akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Tanah Merah Kab.Bangkalan;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut sebelum hilang dalam keadaan terkunci setir ;
- Bahwa Honda Beat tersebut dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 warna hitam dengan Noka: MH1JFZ135KK558685 dan Nosin: JFZ1E3558589 An. ABROR ;
- Bahwa Dengan kejadian tersebut saya mengalami kerugian Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik saya sekarang berada di Polres Bangkalan dan dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Melihat kejadian tersebut saya langsung melaporkan ke Polsek Tanah Merah Bangkalan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu yang benar bahwa Hanphone 1 buah dosbook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung SM-B310E warna blue 351805093878087 dan imei
2: 351806093878085 tukar tambah dari H.Halim,

Terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan nya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saya belum pernah di hukum dan baru sekarang ini berurusan dengan hukum;
- Bawa saya telah melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli atau menukar tambah HP milik saya dengan HP milik teman saya yang bernama H. Halim ;
- Bawa Tukar menukar tambah Handphone tersebut sekitar bulan Oktober 2022 dimana Hari dan tanggalnya lupa sekira jam 09.00 Wib saat saya dihubungi oleh H.Halim untuk bertemu Indomart Suramadu area Bangkalan dengan menaiki kendaraan umum, sekira jam 10.00 Wib, namun waktu itu saya tidak bertemu dengan H.Halim 30 menit kemudian H.Halim menelphone saya menyuruh pulang akhirnya saya pulang, 5 (lima) hari kemudian saya bertemu dengan H.Halim dan Hamidi disalah satu warung kopi di Surabaya mendapat 3 (tiga) unit HP dengan 2(dua) unit Hp andorid dan 1(satu)unit Hp biasa, berhubung Hp yang andorid sudah saya jual semua tinggal, lalu H.Halim memberikan 1(satu) unit Hp biasa kepada saya memberikan Hp milik saya serta menambah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu 3 (tiga) hari kemudian saya dihubungi oleh H.Halim untuk bertemu dipasar Tragah, yang selanjutnya saya berangkat dari Surabaya naik Bus dan untuk menuju ke pasar Tragah mengendarai Elf dan tiba disana jam 15.00 Wib dan sudah ada Halim, Hamidi dan H.Tiksan dan di tempat itu sudah ada 1(satu) unit sepeda motor beat setelah saya bertemu dengan ketiga orang tersebut kemudian H. Tiksan menyuruh saya untuk mengantarkan sepeda motor honda beat kerumah H.Tiksan di Kab.Sampang dan diberi uang oleh H.Tiksan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setibanya di rumah H.Tiksan saya serahkan motor honda beat kepada keluarganya setelah itu saya langsung pulang ke Surabaya naik Bus ;
- Bawa Pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib dipinggir jalan raya taonjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan ;
- Bawa Baru pertama kali saya melakukan transaksi dengan H. Halim ;
- Bawa Maksud dan tujuannya adalah karena Hp saya sudah jelek dan batrai Hp saya sudah tidak normal untuk itu saya menuarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat mengantar motor Honda beat pada keluarga H.Tiksan tidak dilengkapi surat-surat;
- Bawa yang dirasakan saat ini setelah dihadapkan dalam persidangan saya merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 wama hitam dengan Noka: MH1JFZ135KK558685 dan Nosin: JFZ1E3558589 An. ABRORI alamat Jl. Jati IX Rt. 9/9 TJ Priok Jakut;
- 1 buah dosbook Handphone Samsung A6+ warna hitam dengan Imei 1: 352126100117107 dan Imei II: 352127100117105 dengan nomor telpon 081211114549 dan 087859975742;
- 1 buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Mega warna white dengan imei: 357392055108690;
- 1 buah dosbook Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085;
- 1 unit Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 35180609387808;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa sekitar bulan Oktober 2022 dimana Hari dan tanggalnya lupa sekira jam 09.00 Wib saat terdakwa dihubungi oleh H.Halim untuk bertemu Indomart Suramadu area Bangkalan dengan menaiki kendaraan umum, sekira jam 10.00 Wib, namun waktu itu terdakwa tidak bertemu dengan H.Halim 30 menit kemudian H.Halim menelphone terdakwa menyuruh pulang akhirnya terdakwa pulang, 5 (lima) hari kemudian terdakwa bertemu dengan H.Halim dan Hamidi salah satu warung kopi di Surabaya mendapat 3 (tiga) unit HP dengan 2(dua) unit Hp androind dan 1(satu)unit Hp biasa, berhubung Hp yang androind sudah terdakwa jual semua tinggal, lalu H.Halim memberikan 1(satu) unit Hp biasa kepada terdakwa memberikan Hp milik terdakwa serta menambah uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh H.Halim untuk bertemu dipasar Tragah, yang selanjutnya saya berangkat dari Surabaya naik Bus dan untuk menuju ke pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tragah mengendarai Elf dan tiba disana jam 15.00 Wib dan sudah ada Halim, Hamidi dan H.Tiksan dan ditempat itu sudah ada 1(satu) unit sepeda motor beat setelah terdakwa bertemu dengan ketiga orang tersebut kemudian H. Tiksan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor honda beat kerumah H.Tiksan di Kab.Sampang dan diberi uang oleh H.Tiksan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setibanya di rumah H.Tiksan terdakwa serahkan motor honda beat kepada keluarganya setelah itu terdakwa langsung pulang ke Surabaya naik Bus ;

2. Bahwa terdakwa mengetahui kalau 3 (tiga) unit handphone dengan 2 (dua) unit handphone android dan 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam biasa tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO), Sdr. Hamidi (DPO), Sdr. H. Tiksan (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Mastuki Bin Hamsidin (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Mastuki Bin Hamsidin (Alm) adalah terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanatan penadahan” :

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu awalnya pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 09.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. Halim (DPO) untuk bertemu di Indomaret Suramadu Area Bangkalan. Kemudian terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan angkutan umum, lalu sekitar sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. H. Halim meminta terdakwa untuk menunggu lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. H. halim (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa tidak jadi bertemu, selanjutnya 5 (lima) hari kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. H. Halim (DPO) di Warung Kopi di Surabaya dan Sdr. H. Halim (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Hamidi (DPO) memperoleh 3 (tiga) unit handphone dengan 2 (dua) unit handphone android dan 1 (satu) unit handphone biasa milik saksi Abrori yang diambil oleh Sdr. H. Halim (DPO) dan Sdr. Hamidi (DPO), dan terdakwa bertanya kepada Sdr. H. Halim (DPO) keberadaan handphone tersebut kemudian Sdr. H. Halim (DPO) mengatakan kalau 2 (dua) handphone android sudah dijual dan tersisa 1 (satu) unit handphone biasa. Kemudian Sdr. H. Halim (DPO) memberikan 1 (satu) unit handphone biasa tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menerima dan memberikan handphone milik terdakwa dan menambah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. H. Halim (DPO);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. Halim (DPO) untuk bertemu di Pasar Tragah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa berangkat dari Surabaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan angkutan umum. Sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di pasar tersebut dan bertemu dengan Sdr. H. Halim (DPO), Sdr. Hamidi (DPO), Sdr. H. Tiksian (DPO) dan di tempat tersebut juga sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam. Setelah itu, Sdr. H. Tiksian (DPO) meminta terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Kecamatan Torjun Kabupaten Bangkalan dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa mengetahui kalau 3 (tiga) unit handphone dengan 2 (dua) unit handphone android dan 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam biasa tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. H. Halim (DPO), Sdr. Hamidi (DPO), Sdr. H. Tiksian (DPO).

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu membeli serta menerima tukar sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, Majelis mendapat fakta dipersidangan bahwa 1 buah dosbook Handphone Samsung A6+ wama hitam dengan Imei I: 352126100117107 dan Imei II: 352127100117105 dengan nomor telpon 081211114549 dan 087859975742, 1 buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Mega warna white dengan imei: 357392055108690, 1 buah dosbook Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085 dan 1 unit Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085 adalah milik saudara Abrori dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa barang barang tersebut adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak melakukan perbuatan tersebut karena tanpa dilengkapi surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 wama hitam dengan Noka: MH1JFZ135KK558685 dan Nosin: JFZ1E3558589 An. ABRORI alamat Jl. Jati IX Rt. 9/9 TJ Priok Jakut;
- 1 buah dosbook Handphone Samsung A6+ warna hitam dengan Imei I: 352126100117107 dan Imei II: 352127100117105 dengan nomor telpon 081211114549 dan 087859975742;
- 1 buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Mega wama white dengan imei: 357392055108690;
- 1 buah dosbook Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085;
- 1 unit Handphone Samsung SM-B310E warna blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085 ;

Oleh karena disita dan milik dari saksi Abrori maka dikembalikan kepada saksi Abrori ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mastuki Bin Hamsidin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT Nopol B-3046-UUO tahun 2019 wama hitam dengan Noka: MH1JFZ135KK558685 dan Nosin: JFZ1E3558589 An. ABRORI alamat Jl. Jati IX Rt. 9/9 TJ Priok Jakut;
 - 1 buah dosbook Handphone Samsung A6+ warna hitam dengan Imei I: 352126100117107 dan Imei II: 352127100117105 dengan nomor telpon 081211114549 dan 087859975742;
 - 1 buah dosbook Handphone Samsung Galaxy Mega wama white dengan imei: 357392055108690;
 - 1 buah dosbook Handphone Samsung SM-B310E wama blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085;
 - 1 unit Handphone Samsung SM-B310E warna blue dengan imei 1: 351805093878087 dan imei 2: 351806093878085
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Wahyudi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono,S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rahman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman,SH., Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Abdoel Rahman, S.H.